Nama DPMPTSP : DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA
Provinsi :JAWA TENGAH
Nomor Lampiran : SA_017
Nama Lampiran : Kepemilikan Sertifikat Diklat PTSP
Indikator Penilaian : Kompetensi Utama
Isi Lampiran :

Ketersediaan sertifikat Diklat PTSP tingkat dasar BPKM, sertifikat Diklat PTSP tingkat lanjut BPKM, sertifikat Diklat PTSP sektoral BPKM

a. Foto Sertifikat Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Dasar dari SDM yang dilaporkan:

No	Nama SDM	Foto Sertifikat
	BHAKTIAR AMRAN RIFANI ,SE	

NO : 341 / Diklat PTSP PM Tk. Pertama / V / A.3 / IV / 2016

BKPM

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Bakhtiar Amran Rifani, SE

NIP. 19870820 201101 1 008

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga

LULUS dengan kualifikasi : MEMUASKAN

pada **Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama**
Angkatan Ke - V yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 09 April 2016 di Wisma Pusdiklat BKPM, Cipanas, Jawa Barat
meliputi 71 jam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Cipanas, 9 April 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEKRETARIS UTAMA

Drs. Anhar Adel

Berdasarkan Akreditasi LAN No. 490/K.1/PDP.10.4

	KARIM AMRULLAH,SE	
	WIDJI TRI SUSETIYO,S.sos	
	HERLINA PUSPONEGORO,S.sos	
	SUNANTO	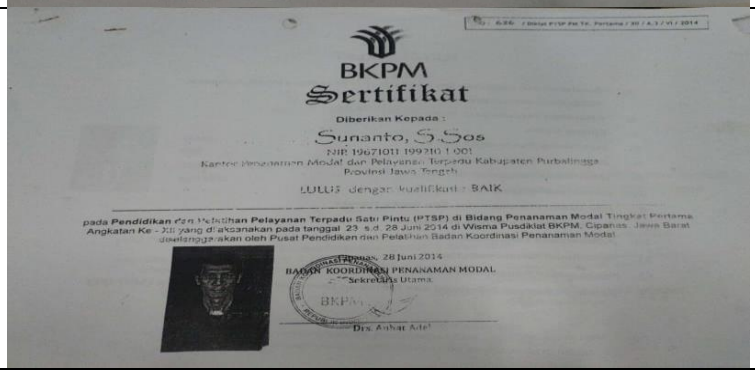

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*

b. Foto Sertifikat Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Lanjut dari SDM yang dilaporkan:

No	Nama SDM	Foto Sertifikat

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*

c. Foto Sertifikat Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Sektoral dari SDM yang dilaporkan:

No	Nama SDM	Foto Sertifikat

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*

d. Foto Sertifikat OSS

No	Nama SDM	Foto Sertifikat
	HERLINA PUSPONEGORO,S.sos	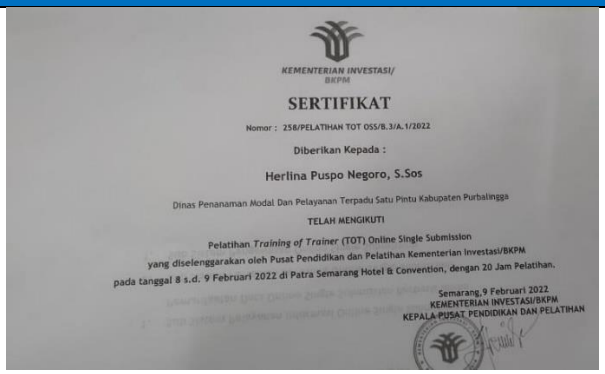
	FIRA ELISA,A.Md	

	BHAKTIAR AMRAN RIFANI ,SE	

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*

Nama DPMPTSP : DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA
Provinsi : JAWA TENGAH
Nomor Lampiran : SA_018
Nama Lampiran : Surat Keputusan/Surat Tugas Bidang Perijinan Berusaha
Indikator Penilaian : Kompetensi Utama
Isi Lampiran :

1. Kepala Dinas

No.	Tahun Awal Penugasan	Foto Halaman Depan SK Penugasan di PTSP	Foto Halaman Depan SK PNS
	ATO SUSANTO,AP.M.Si	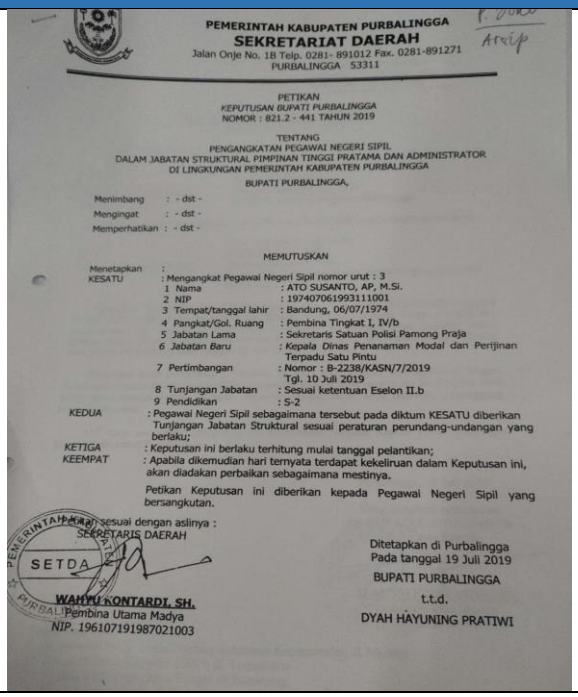	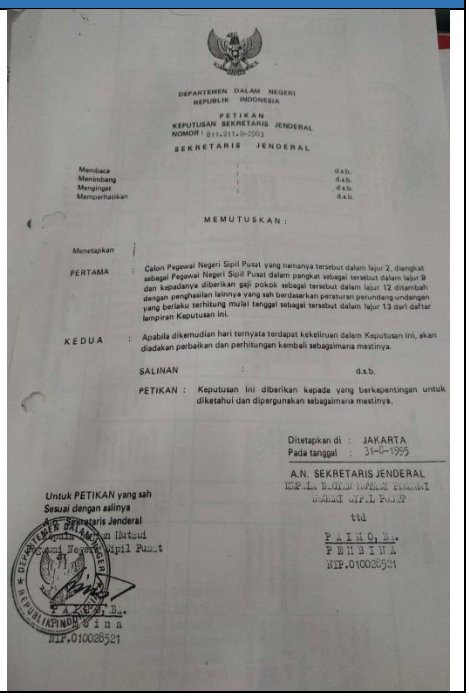

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Onje No. 18 Telp. 0281- 891012 Fax. 0281-891271
PURBALINGGA 53311

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 821.2 - 441 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil nomor urut : 3
1 Nama : ATO SUSANTO, AP, M.Si.
2 NIP : 197407061993111001
3 Tempat/tanggal lahir : Bandung, 06/07/1974
4 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
5 Jabatan Lama : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
6 Jabatan Baru : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
7 Pertimbangan : Nomor : B-2238/KASN/7/2019 Tgl. 10 Juli 2019
8 Tunjangan Jabatan : Sesuai ketentuan Eselon II.b
9 Pendidikan : S-2
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 196107191987021003

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 19 Juli 2019
BUPATI PURBALINGGA
t.t.d.
DYAH HAYUNING PRATIWI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : 811-2114-D-2001

SEKRETARIS JENDERAL

Membaca : d.a.b.
Menimbang : d.a.b.
Mengingat : d.a.b.
Memperhatikan : d.a.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 12 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : d.a.b.
PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31-8-1999

A.N. SEKRETARIS JENDERAL

ttd

PARIDI M.
PEMBINA
NIP.010028521

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Jenderal

PARIDI M.
Pembina
NIP.010028521

2 SDM Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha (*Foto diurutkan sesui urutan SDM di sistem*)

No.	Tahun Awal Penugasan	Foto Halaman Depan SK Penugasan di PTSP	Foto Halaman Depan SK PNS/Kontrak Kerja
			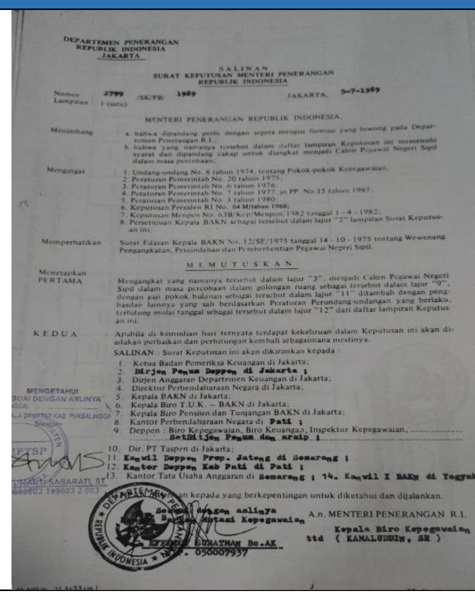

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Onje No. 1B Telp. 0281- 891012 Fax. 0281-891271
PURBALINGGA 53311

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 821.2 - 001 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL PIMPINAN TINGGI PRATAMA ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini :
1 No. : 7
2 Nama : ASTUTININGSIH, SH.
NIP : 196308281989032009
3 Tempat/tanggal lahir : Pati, 28 Agustus 1963
4 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
5 Jabatan Lama : Sekretaris Kecamatan Kalimanah
6 Jabatan Baru : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
7 Pertimbangan : No. 821/001/Baperjakat/2020 Tgl. 3 Januari 2020
8 Tunjangan Jabatan : Sesuai ketentuan Eselon III.b
9 Pendidikan : S-1
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI PURBALINGGA
t.t.d.
DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIS DAERAH
WAHYU KONTARDI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 196107191987021003

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL
a.n. KEPALA DPMPTSP KAB. PURBALINGGA
Sekretaris
SR. AS RUMANTI SABARATI, ST
NIP. 19680603 199603 2 003

DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2799 /SK/PB/ 1989 JAKARTA, 5-7-1989
Lampiran : 1 (satu)

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Departemen Penerangan R.I.;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977, jo PP. No.15 tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden RI No. 64 M/tahun 1988;
7. Keputusan Menpen No. 63B/Kep/Menpen/1982 tanggal 1 - 4 - 1982;
8. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur "2" lampiran Surat Keputusan ini.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 - 10 - 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur "3", menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur "9", dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur "11" ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur "12" dari daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini akan dikirimkan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Dirjen Penum Deppen di Jakarta ;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Kepala BAKN di Jakarta;
6. Kepala Biro T.U.K. – BAKN di Jakarta;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta;
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Pati ;
9. Deppen : Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Inspektur Kepegawaian, SetDitjen Penum dan arsip ;
10. Dir. PT Taspen di Jakarta;
11. Kanwil Deppen Prop. Jateng di Semarang ;
12. Kantor Deppen Kab Pati di Pati ;
13. Kantor Tata Usaha Anggaran di Semarang ; 14. Kanwil I BAKN di Yogyaka[illegible]

[illegible] kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
EFFENDI SURATMAN Bc.AK
NIP. 050007937

A.n. MENTERI PENERANGAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian
ttd (KAMALUDDIN, SH)

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
DPMPTSP KAB. PURBALINGGA
RUMANTI SABARATI, ST
19680603 199603 2 003

BKPM
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

		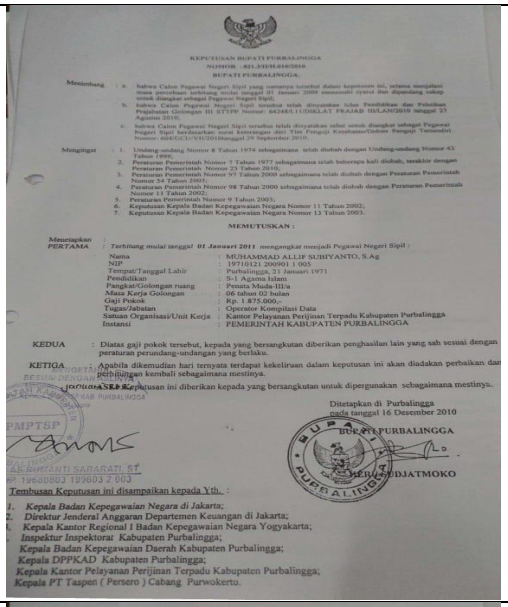	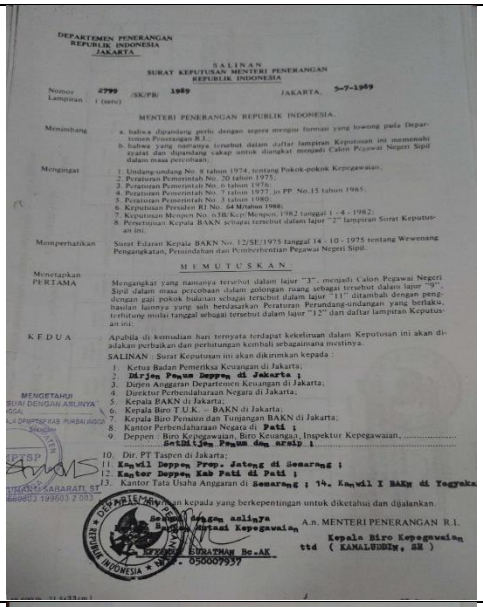
		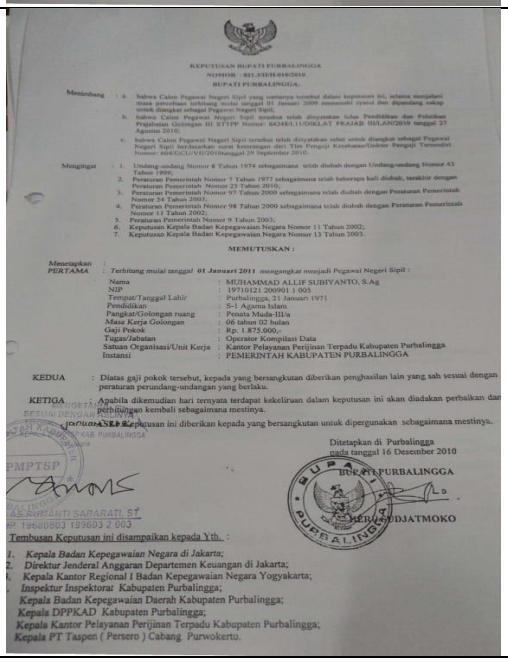	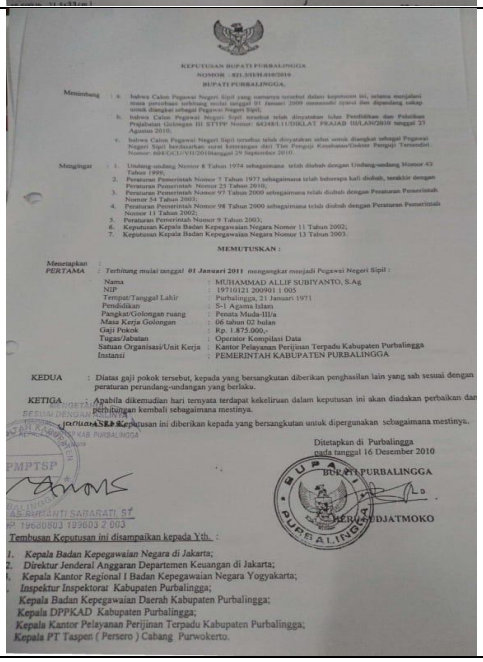

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 821.3/III/410/2010
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPP Nomor: 64244/L11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Pengaji Kesehatan/Dokter Pengaji Tersendiri Nomor: 804/GCU/VII/2010tanggal 29 September 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : *Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :*

Nama	:	MUHAMMAD ALLIF SUBIYANTO, S.Ag
NIP	:	19710121 200901 1 005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Purbalingga, 21 Januari 1971
Pendidikan	:	S-1 Agama Islam
Pangkat/Golongan ruang	:	Penata Muda-III/a
Masa Kerja Golongan	:	06 tahun 02 bulan
Gaji Pokok	:	Rp. 1.875.000,-
Tugas/Jabatan	:	Operator Kompilasi Data
Satuan Organisasi/Unit Kerja	:	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga
Instansi	:	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Desember 2010
BUPATI PURBALINGGA
HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. *Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
2. *Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;*
3. *Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;*
5. *Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;*
6. *Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;*
7. *Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;*
8. *Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.*

DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2799 /SK/PB/ 1989 JAKARTA, 5-7-1989
Lampiran : 1 (satu)

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi lowongan yang lowong pada Departemen Penerangan R.I.;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 jo PP. No.15 tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden RI No. 64 M/tahun 1988;
7. Keputusan Menpan No. 638/Kep/Menpan/1982 tanggal 1 - 4 - 1982;
8. Penetapan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur "2" lampiran Surat Keputusan ini;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 - 10 - 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur "3", menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur "9", dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur "11" ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur "12" dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini akan dikirimkan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Dirjen Pajak Deppen di Jakarta ;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Kepala BAKN di Jakarta;
6. Kepala Biro T.U.K. - BAKN di Jakarta;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta;
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Pati ;
9. Deppen : Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Inspektur Kepegawaian, ...
Setditjen Pajak dan arsip 1
10. Dir. PT Taspen di Jakarta;
11. Kanwil Deppen Prop. Jateng di Semarang ;
12. Kantor Deppen Kab Pati di Pati ;
13. Kantor Tata Usaha Anggaran di Semarang ; 14. Kanwil I BAKN di Yogyakarta.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan.

Salinan sesuai
Kepala Biro Kepegawaian
ttd (KAMALUDDIN, SH)

A.n. MENTERI PENERANGAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian
ttd (KAMALUDDIN, SH)

SUHATMAN Bc.AK
NIP. 050007939

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

		 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Jln. Jend Sudirman Nomor : 175 ☎ : (0281) 891334 Fax : (0281) 6597252 PURBALINGGA 53316 PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA Nomor :824/ 003/ 2017 TENTANG PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA, Menimbang : - dst - Mengingat : - dst - Memperhatikan : - dst - MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Memindahkan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 7 ke Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dari daftar lampiran keputusan ini: No. : 16 Nama : BAKHTIAR AMRAN RIFANI, SE NIP : 198708202011011008 Golongan : III/b Jabatan : PELAKSANA Pendidikan : S.1 EKONOMI OPD Lama : KPMPT OPD Baru : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Petikan sesuai dengan aslinya, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BKPPD Ir. SUSILO UTOMO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571225 198711 1 002 MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA Tanggal: 23 JAN 2019 KEPALA DPMPTSP KAB. PURBALINGGA SEKRETARIS MUKODAM, S.Pi Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 03 Januari 2017 BUPATI PURBALINGGA ttd. TASDI	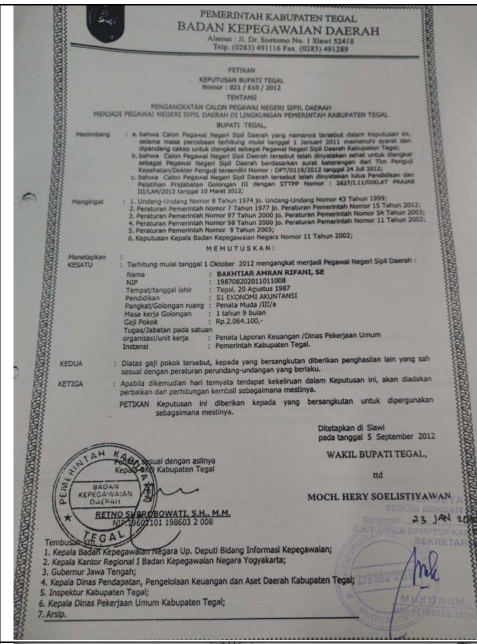 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52418 Telp. (0283) 491116 Fax. (0283) 491289 PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL Nomor : 821 / 610 / 2012 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BUPATI TEGAL, Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tegal; b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : DPT/0119/2012 tanggal 24 Juli 2012; c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dengan STTPP Nomor : 2627/I.11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012 tanggal 10 Maret 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah : Nama : BAKHTIAR AMRAN RIFANI, SE NIP : 198708202011011008 Tempat/tanggal lahir : Tegal, 20 Agustus 1987 Pendidikan : S1 EKONOMI AKUNTANSI Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda /III/a Masa kerja Golongan : 1 tahun 9 bulan Gaji Pokok : Rp.2.064.100,- Tugas/Jabatan pada satuan organisasi/unit kerja : Penata Laporan Keuangan /Dinas Pekerjaan Umum Instansi : Pemerintah Kabupaten Tegal. KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 5 September 2012 WAKIL BUPATI TEGAL, ttd MOCH. HERY SOELISTIYAWAN Petikan sesuai dengan aslinya Kepala BKD Kabupaten Tegal PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RETNO SUBROBOWATI, S.H., M.M. NIP. 19600101 198603 2 008 MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA Tanggal: 23 JAN 2019 A.n. KEPALA DPMPTSP KAB. SEKRETARIS MUKODAM Tembusan Yth. : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta; 3. Gubernur Jawa Tengah; 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal; 5. Inspektur Kabupaten Tegal; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal; 7. Arsip.
		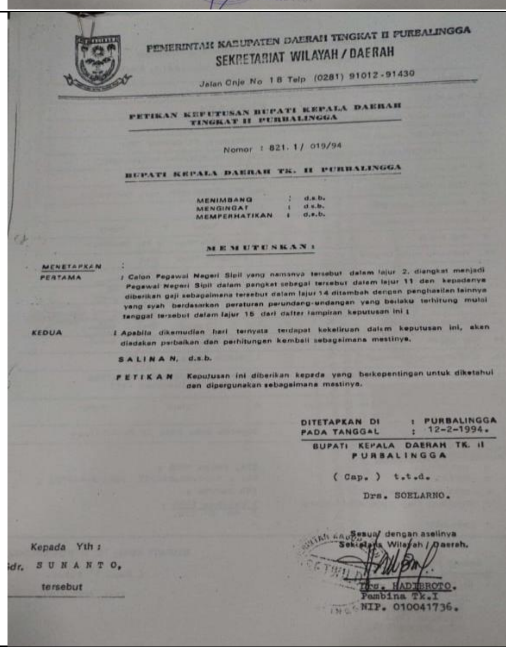 PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH Jalan Onje No 18 Telp (0281) 91012 - 91430 PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA Nomor : 821. 1/ 019/94 BUPATI KEPALA DAERAH TK. II PURBALINGGA MENIMBANG : d.s.b. MENGINGAT : d.s.b. MEMPERHATIKAN : d.s.b. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ; KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. SALINAN, d.s.b. PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PURBALINGGA PADA TANGGAL : 12-2-1994. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II PURBALINGGA (Cap.) t.t.d. Drs. SOELARNO. Kepada Yth : Sdr. SUNANTO, tersebut Sesuai dengan aselinya Sekretaris Wilayah / Daerah. Drs. HADIBROTO. Pembina Tk.I NIP. 010041736.	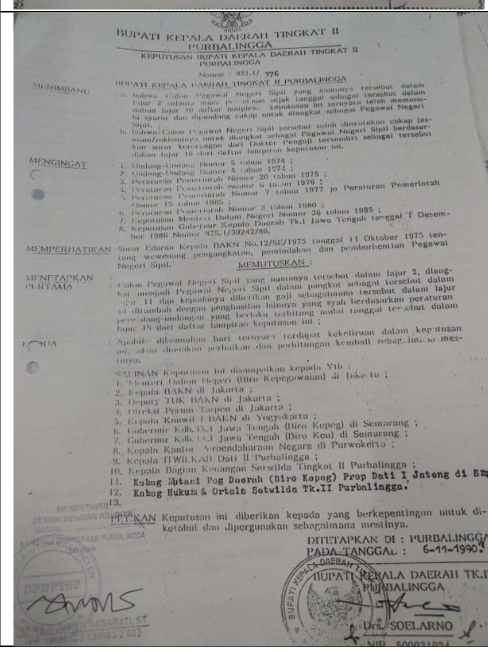 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA Nomor : 821.1/ 376 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA MENIMBANG : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini. MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1985 ; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah tanggal 1 Desember 1986 Nomor 875.1/39242/86. MEMPERHATIKAN Surat Edaran Kepala BAKN No.12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur [illegible] ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ; KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) di Jakarta ; 2. Kepala BAKN di Jakarta ; 3. Deputy TUK BAKN di Jakarta ; 4. Direksi Perum Taspen di Jakarta ; 5. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta ; 6. Gubernur KDH.Tk.I Jawa Tengah (Biro Kepeg) di Semarang ; 7. Gubernur KDH.Tk.I Jawa Tengah (Biro Keu) di Semarang ; 8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Purwokerto ; 9. Kepala ITWILKAB Dati II Purbalingga ; 10. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Purbalingga ; 11. Kabag Mutasi Peg Daerah (Biro Kepeg) Prop Dati I Jateng di Smg. 12. Kabag Hukum & Ortala Setwilda Tk.II Purbalingga. 13. PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PURBALINGGA PADA TANGGAL : 6-11-1990. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II PURBALINGGA Drs. SOELARNO NIP. 500021024 MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DPMPTSP KAB. PURBALINGGA DPMPTSP SABARATI, ST

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 821.3/II/057/2011

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPP Nomor: 13019/I.11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 28 April 2011;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 394/GCU/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 September 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: HERLINA PUSPO NEGORO, S.Sos
NIP	: 19820610 201001 2 024
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarnegara, 10 Juni 1982
Pendidikan	: S-1 Ilmu Hubungan Internasional
Pangkat/Golongan ruang	: Penata Muda- III/a
Masa Kerja Golongan	: 01 tahun 08 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.902.300,-
Tugas/Jabatan	: Penghubung Antar Lembaga
Satuan Organisasi/Unit Kerja	: Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag. TU
KPMPT

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2011
BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 821.3/II/057/2011

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPP Nomor: 13019/I.11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 28 April 2011;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 394/GCU/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 September 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : HERLINA PUSPO NEGORO, S.Sos
NIP : 19820610 201001 2 024
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 Juni 1982
Pendidikan : S-1 Ilmu Hubungan Internasional
Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda- III/a
Masa Kerja Golongan : 01 tahun 08 bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.902.300,-
Tugas/Jabatan : Penghubung Antar Lembaga
Satuan Organisasi/Unit Kerja : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag. TU
KPMPT

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2011
BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Onje No. 1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452 Fax. (0281) 891271
PURBALINGGA 53311

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
Nomor: 824/181/2015

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lama ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 800/744 Tahun 2009 tanggal 22 Agustus 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Penandatanganan Produk Hukum Kepegawaian, Surat Menyurat dan Dokumen Kepegawaian Kepada Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

N a m a	: IMAM BUDI SANTOSA
N I P	: 19750813 200901 1 009
Pendidikan	: SMA
Pangkat / Golongan Ruang	: Pengatur Muda Tk.I-II/b
Jabatan / SKPD lama	: Pengemudi/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
Jabatan / SKPD Baru	: Pengemudi/ Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Januari 2015

A.n. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala KPMPT Kabupaten Purbalingga.

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 821.2/II/H.031/2010

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPP Nomor: 74782/I.11/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2010 tanggal 31 Juli 2010;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 377/GCU/IX/2010 tanggal 22 September 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: IMAM BUDI SANTOSA
NIP	: 19750813 200901 1 009
Tempat/Tanggal Lahir	: Purbalingga, 13 Agustus 1975
Pendidikan	: SMA
Pangkat/Golongan ruang	: Pengatur Muda- II/a
Masa Kerja Golongan	: 06 tahun 09 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.477.100,-
Tugas/Jabatan	: Pengemudi
Satuan Organisasi/Unit Kerja	: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KA. KEPALA DPMPTSP KAB. PURBALINGGA
DPMPTSP
SILAS RUMANTI SABARATI, ST

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Desember 2010
BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;.
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.

		 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Jln. Jend Sudirman Nomor : 175 ☎ : (0281) 891334 Fax : (0281) 6597252 PURBALINGGA 53316 P E T I K A N KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA Nomor :824/ 003/ 2017 TENTANG PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA, Menimbang : - dst - Mengingat : - dst - Memperhatikan : - dst - MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Memindahkan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 7 ke Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dari daftar lampiran keputusan ini: No. : 1. Nama : RESTI PURWATININGSIH NIP : 196312041989032007 Golongan : II/d Jabatan : PELAKSANA Pendidikan : SMA OPD Lama : KPMPT OPD Baru : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. **Petikan** Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Petikan sesuai dengan aslinya, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Ir. SUSHI UTOMO, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19671225 198711 1 003 Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 03 Januari 2017 BUPATI PURBALINGGA ttd. T A S D I	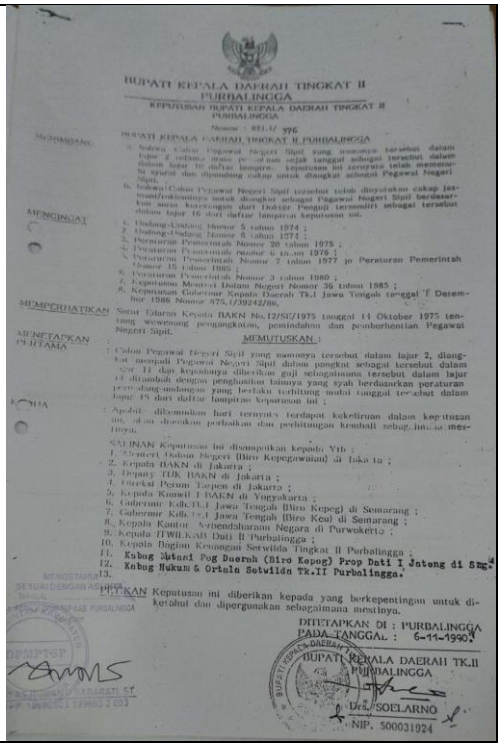 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA Nomor : 821.U/ 976 MENIMBANG BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/kesehatannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pengaji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini. MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ; 4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1976 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1985 ; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah tanggal 7 Desember 1986 Nomor 975.1/39242/86. MEMPERHATIKAN Surat Edaran Kepala BAKN No.12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. MENETAPKAN PERTAMA MEMUTUSKAN : : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ; KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) di Jakarta ; 2. Kepala BAKN di Jakarta ; 3. Deputy TUK BAKN di Jakarta ; 4. Direksi Perum Taspen di Jakarta ; 5. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta ; 6. Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Tengah (Biro Kepeg) di Semarang ; 7. Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Tengah (Biro Keu) di Semarang ; 8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Purwokerto ; 9. Kepala DWILKAB Dati II Purbalingga ; 10. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Purbalingga ; 11. Kabag Sutani Pog Daerah (Biro Kepeg) Prop Dati I Jateng di Smg. 12. Kabag Hukum & Ortala Setwilda Tk.II Purbalingga. 13. PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PURBALINGGA PADA TANGGAL : 6-11-1990 BUPATI KEPALA DAERAH TK.II PURBALINGGA Drs. SOELARNO NIP. 500031924

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*

2. SDM Bidang Dalaks (*Foto diurutkan sesui urutan SDM di sistem*)

No.	Tahun Awal Penugasan	Foto Halaman Depan SK Penugasan di PTSP	Foto Halaman Depan SK PNS/Kontrak Kerja
		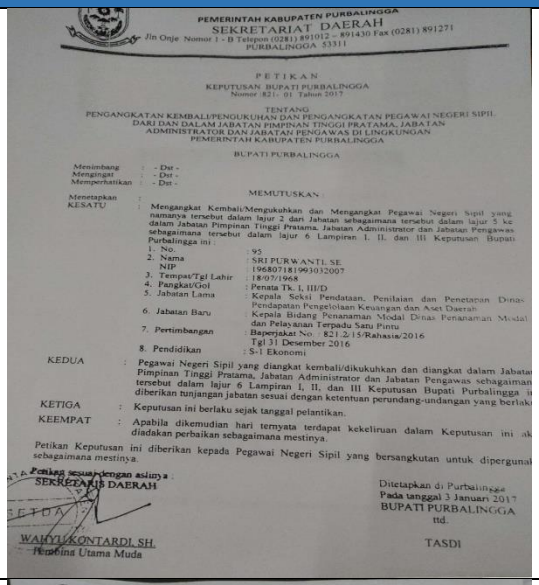	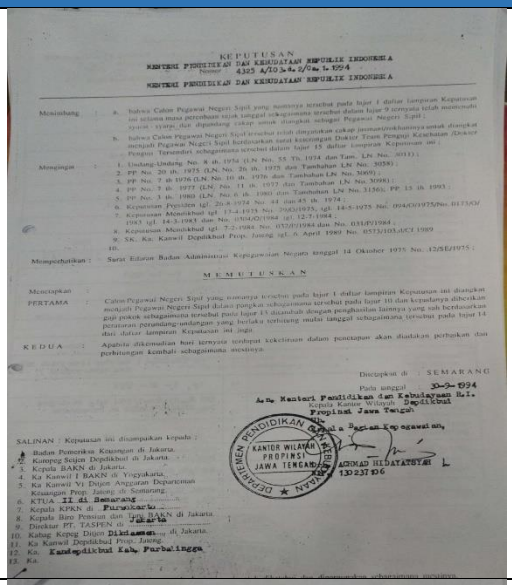
		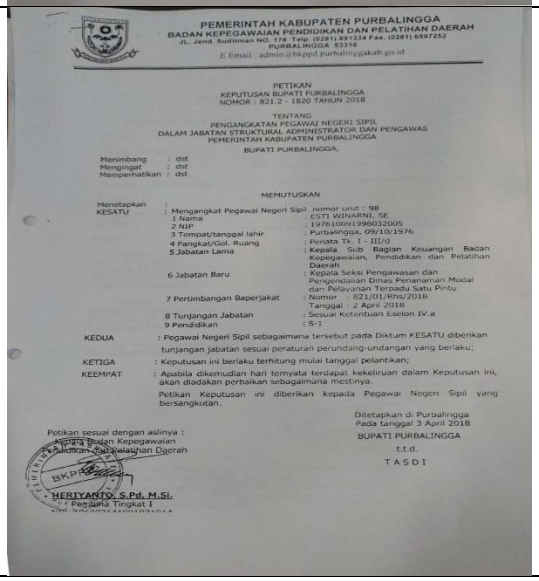	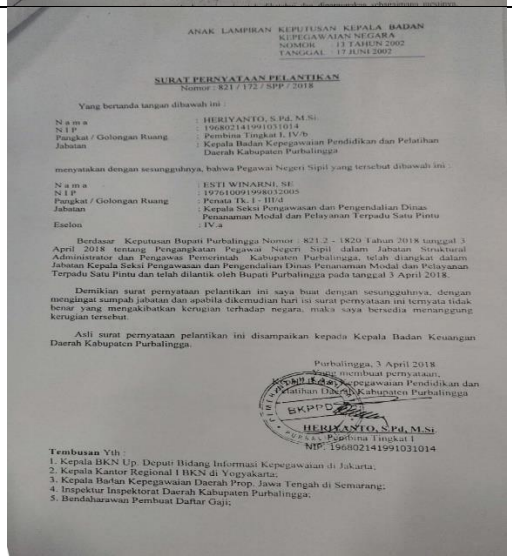

BKPM
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

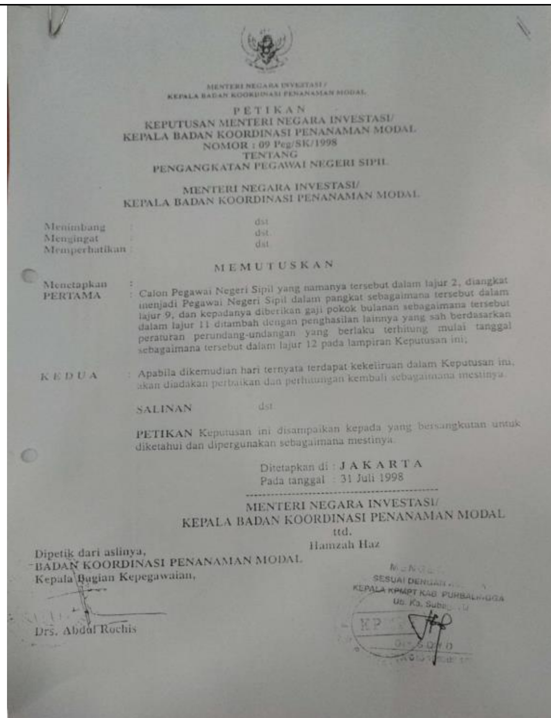

MENTERI NEGARA INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 09 Peg/SK/1998
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 9, dan kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 11 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 12 pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Juli 1998

MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
ttd.
Hamzah Haz

Dipetik dari aslinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kepala Bagian Kepegawaian,

Drs. Abdul Rochis

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag TU

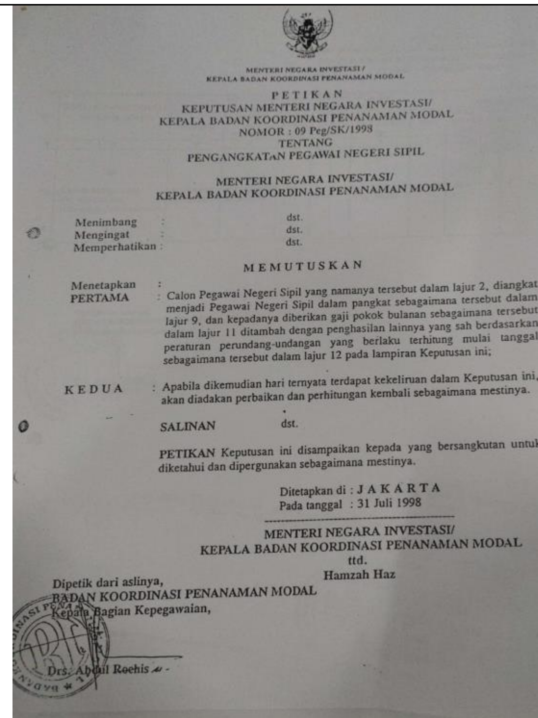

MENTERI NEGARA INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 09 Peg/SK/1998
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 9, dan kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 11 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 12 pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Juli 1998

MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
ttd.
Hamzah Haz

Dipetik dari aslinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kepala Bagian Kepegawaian,

Drs. Abdul Rochis

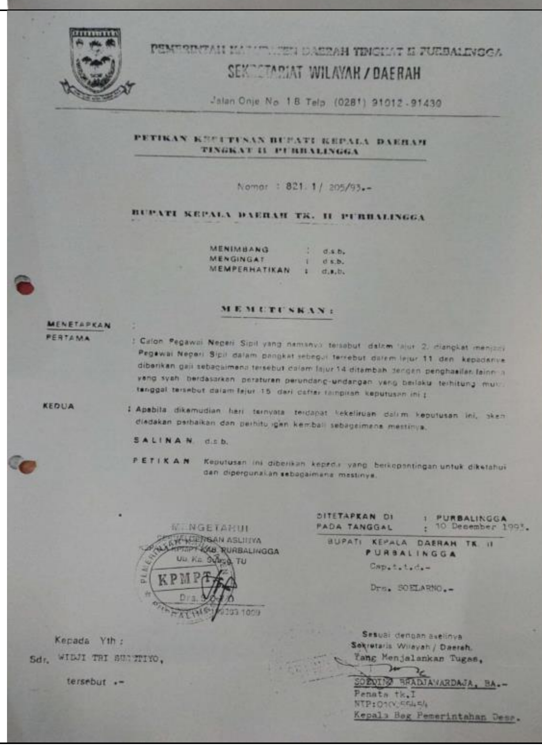

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan Onje No 18 Telp (0281) 91012-91430

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : 821.1/ 205/93.-

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II PURBALINGGA

MENIMBANG : d.s.b.
MENGINGAT : d.s.b.
MEMPERHATIKAN : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN d.s.b.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PURBALINGGA
PADA TANGGAL : 10 Desember 1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II PURBALINGGA
Cap.t.t.d.-
Drs. SOELARNO.-

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag. TU

Kepada Yth :
Sdr. WIDJI TRI SUSTIYO,
tersebut .-

Sesuai dengan aselinya
Sekretaris Wilayah / Daerah.
Yang Menjalankan Tugas,

SOEDINO BRADJAWARDAJA, BA.-
Penata tk.I
NIP:010055454
Kepala Bag Pemerintahan Desa.

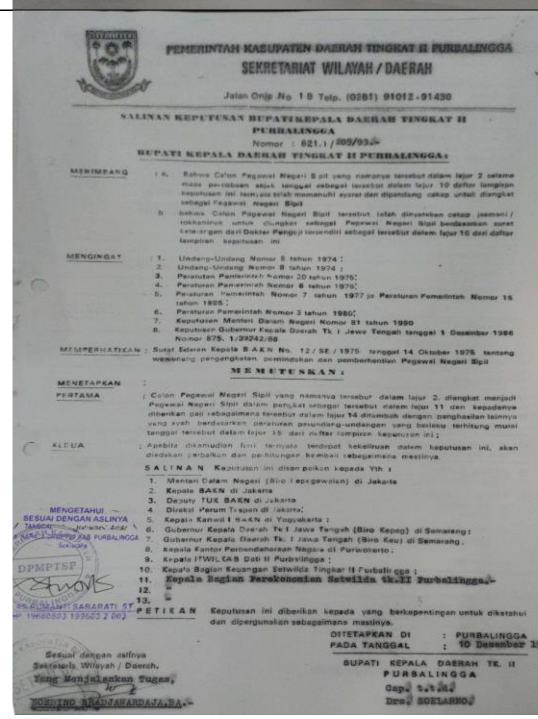

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan Onje No 18 Telp. (0281) 91012-91430

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 821.1/205/93.-
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA :

MENIMBANG : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani / rokhaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 1990
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah tanggal 1 Desember 1986 Nomor 875. 1/39242/86

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala B A K N No. 12 / SE / 1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) di Jakarta
2. Kepala BAKN di Jakarta
3. Deputy TUK BAKN di Jakarta
4. Direksi Perum Taspen di Jakarta;
5. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta ;
6. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah (Biro Kepeg) di Semarang ;
7. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah (Biro Keu) di Semarang .
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Purwokerto ;
9. Kepala ITWILKAB Dati II Purbalingga ;
10. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Purbalingga ;
11. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda tk.II Purbalingga.-
12. -
13. -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PURBALINGGA
PADA TANGGAL : 10 Desember 19[illegible]

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA
Cap. t.t.d.
Drs. SOELARNO.

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
DPMPTSP KAB PURBALINGGA
SARARATI ST
19680503 199603 2 003

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah.
Yang Menjalankan Tugas,

SOEDINO BRADJAWARDAJA,BA.-

BKPM
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 821.3/11/028/2011

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPP Nomor: 8563/1.11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 17 Maret 2011;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 372/OCU/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, S.S
NIP	: 19870705 201001 1 006
Tempat/Tanggal Lahir	: Cilacap, 05 Juli 1987
Pendidikan	: S-1 Sastra Inggris
Pangkat/Golongan ruang	: Penata Muda- III/a
Masa Kerja Golongan	: 01 tahun 05 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.902.300,-
Tugas/Jabatan	: Penterjemah Bahasa Inggris
Satuan Organisasi/Unit Kerja	: Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag. TU
KPMPT

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Mei 2011
BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 821.3/11/028/2011

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama menjalani masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPP Nomor: 8563/1.11/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 17 Maret 2011;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 372/OCU/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
Nama : ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, S.S
NIP : 19870705 201001 1 006
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 05 Juli 1987
Pendidikan : S-1 Sastra Inggris
Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda- III/a
Masa Kerja Golongan : 01 tahun 05 bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.902.300,-
Tugas/Jabatan : Penterjemah Bahasa Inggris
Satuan Organisasi/Unit Kerja : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KPMPT KAB. PURBALINGGA
Ub. Ka. Subag. TU
KPMPT

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Mei 2011
BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto.

Catatan: *tabel diatas dapat ditambah baris sesuai kebutuhan*